



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 12.

TAHUN : 1977.

SERI : D. NO. : 12.

### DEPARTEMEN DALAM NEGERI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

#### SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

No. : 25/Skep/Ek/Li/24/1977.

#### TENTANG : PEMASUKAN DAGING KE DAERAH TINGKAT I BALI DARI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang : a. Bahwa berhubung Daerah Tingkat I Bali terbatas kemampuannya didalam penyediaan bahan baku berupa ternak sapi potong bagi pengembangan industri daging didalam Daerah, maka untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut dipandang perlu untuk menambah penyediaannya dengan memasukan daging dari Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat ke Daerah Tingkat I Bali.
- b. Bahwa untuk mencegah pencemaran Daerah Bali terhadap masuknya penyakit hewan dari luar, maka perlu diambil langkah2 pengamanan dengan menetapkan persyaratan2 teknis prosedur pemasukan daging ke Daerah Tingkat I Bali dengan pengawasan yang teliti.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan di Daerah.
2. Undang2 No. 6 tahun 1967 tentang Pokok2 Peternakan dan Kesehatan Hewan.

3. Staatsblad tahun 1912 No. 432 j.o. tahun 1936 No. : 435.
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 08/Kpts/Ditjenpet/Deptan/77 tanggal 10—1—1977 tentang jumlah berbagai jenis ternak potong yang dapat disediakan untuk keperluan ekspor, antar - pulau/antar Daerah Tingkat I dan untuk industri daging dalam tahun 1977.

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan kami No. 46/Skep/133/Ek-II/4/70 tanggal 5 Agustus 1970 tentang pelarangan pemasukan semua jenis ternak dan bahan2 dari ternak yang mentah tanpa izin ke Daerah Bali.
  2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No. 177/Kpts/DJP/Deptan/76 tanggal 20—12—1976 tentang pemasukan daging ke Daerah Tingkat I Bali dari Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.
  3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No. 09/Kpts/DJP/Deptan/1977 tanggal 13 Januari 1977 tentang perubahan diktum pertama Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No. 177/Kpts/DJP/Deptan/1977.
  4. Surat Permohonan PT. Mantrust / PT. Bali Raya No. TS/071/76—K1 tanggal 5 Nopember 1976, tentang penambahan alokasi ternak potong dan pemasukan daging.
  5. Surat Inspektur / Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 1179/VII-b tanggal 8 Nopember 1976 tentang Prospek pengembangan industri hasil Peternakan di Bali.
  6. Surat Inspektur / Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 1368/VIII-b tanggal 24 Desember 1976 tentang izin pemasukan daging dingin atau beku dari Nusa Tenggara Barat ke Bali.

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan :**

**P e r t a m a :** Memberi izin khusus kepada PT. Bali Raya di Denpasar untuk memasukan daging sapi dingin atau beku ke Daerah Tingkat I Bali dari Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sebanyak 500 (lima ratus) ton, equivalent dengan 3.785 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) ekor sapi, dengan memenuhi syarat2 dan ketentuan2 teknis procedure pelaksanaan pemasukan daging.

**K e d u a :** Mengenakan biaya pemeriksaan / Dana Retribusi Daerah sebesar Rp. 2,50/per kg. daging yang masuk ke D.

Daerah Tingkat I Bali dari Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat.

- K e t i g a** : Menugaskan Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk menetapkan syarat2 dan ketentuan2 procedure pelaksanaan pemasukan daging tersebut dan menarik / memungut biaya pemeriksaan / Dan Retribusi Daerah serta menyetero hasil pungutan tersebut ke pada Kas Daerah Tingkat I Bali di Denpasar setelah dipotong 2½ % biaya administrasi untuk Dinas Peternakan.
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1977 sampai dengan tanggal 31 Desember 1977.

Ditetapkan di : DENPASAR

Pada tanggal : 15 Pebruari 1977.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali  
t. t. d.

( S O E K A R M E N )

**SALINAN** dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta.
2. Menteri Pertanian RI. di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Peternakan di Jakarta.
4. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram
5. Inspektur / Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat di Mataram.
6. Ketua DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Irda/Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Kepala Inspeksi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tuban di Tuban.
12. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 12 tanggal : 28 Maret Tahun 1977.

Seri : D. No. : 12

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,  
t. t. d.

( DRS. SEMBAH SUBHAKTI )

NIP. 010023939.